



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN *AGRIBUSINESS AND TECHNOLOGY PARK*
DI BAWAH DIREKTORAT PENGEMBANGAN MASYARAKAT AGROMARITIM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Institut Pertanian Bogor menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju *techno-socio enterpreneurial* university yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, biosains tropika, perlu ada perubahan fungsi *Agribusiness and Technology Park* (ATP) beserta semua kegiatan yang ada di dalamnya menjadi fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan agromaritim;
- b. sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menugaskan Direktorat Pengembangan Masyarakat dan Agromaritim untuk mengkoordinir, dan mengelola seluruh kegiatan pada *Agribusiness and Technology Park*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengelolaan *Agribusiness and Technology Park* Di Bawah Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN *AGRIBUSINESS AND TECHNOLOGY PARK* DI BAWAH DIREKTORAT PENGEMBANGAN MASYARAKAT AGROMARITIM INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan pengelolaan *Agribusiness and Technology Park* yang berlokasi di jalan Carang Pulang Nomor 1, Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor di bawah Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim Institut Pertanian Bogor:
- KEDUA : Menugaskan Direktur Pengembangan Masyarakat Agromaritim untuk melaksanakan:
1. pengelolaan Kawasan *Agribusiness and Technology Park*;
 2. menyiapkan fasilitas prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mengelola *Agribusiness and Technology Park*;
 3. melaksanakan model ekosistem bisnis dibidang agromaritim;
 4. mengembangkan ekosistem bisnis desa-desa dalam lingkaran kampus;
 5. melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait kawasan *Agribusiness and Technology Park*;
 6. pengembangan *demonstration plant smart farming* pada bidang agromaritim;
 7. kegiatan lainnya sesuai peruntukan *Agribusiness and Technology Park*; dan
 8. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Menugaskan Direktur Keuangan dan Kepala Badan Pengelolaan Bisnis, Investasi dan Wakaf, sesuai tugas dan fungsi untuk menyiapkan tata kelola keuangan pengelolaan *Agribusiness and Technology Park*, dan membantu proses transformasi pengelolaan *Agribusiness and Technology Park* ke Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Mei 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002